SEJARAH BANK INDONESIA : PERBANKAN Periode 1999-2005



Cakupan:

	Н	alaman	
1.	Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Perbankan Periode 1999-2005	2	
2.	Arah Kebijakan 1999-2005	4	
3.	Langkah-Langkah Strategis 1999-2005		
4.	Otoritas Pengawasan 1999-2005	8	
5.	Sasaran Strategis 1999-2005	9	

Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Perbankan Periode 1999 - 2005

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, dalam Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia (BI) mempunyai satu tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Reorientasi sasaran BI tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Hal itu sekaligus meletakkan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi.

Tujuan BI untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehatihatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

Sekalipun kinerja perbankan nasional menunjukkan perkembangan yang membaik, namun belum berhasil menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi dana. Kondisi ini tercermin dari besarnya kelebihan dana yang dimiliki perbankan. Sementara itu, pemberian kredit kepada dunia usaha masih sangat terbatas. Bankbank cenderung menanamkan dananya dalam bentuk yang lebih aman seperti membeli SBI dan melakukan penempatan antarbank.

Pentingnya upaya segera memulihkan sistem perbankan nasional juga terkait dengan besarnya biaya yang dibutuhkan. Tertundanya program rekapitalisasi dan restrukturisasi kredit akan semakin memperbesar biaya yang harus dikeluarkan pemerintah. Hal ini berpotensi memperburuk kondisi perbankan.

Sebagaimana yang ditempuh di beberapa negara lain, strategi restrukturisasi perbankan di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua bagian besar. Pertama, program penyehatan perbankan; dan kedua, pemantapan ketahanan sistem perbankan.



Program penyehatan perbankan yaitu kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi perbankan akibat krisis (restorasi perbankan). Kebijakan ini ditempuh dengan menyelesaikan permasalahan di sisi pasiva maupun aktiva bank. Upaya perbaikan di sisi pasiva dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan melanjutkan masyarakat dengan pelaksanaan program penjaminan pemerintah dan memperbaiki strukrut permodalan bank melalui

rekapitalisasi, sedangkan upaya perbaikan sisi aktiva ditujukan untuk memperbaiki Kualitas Aktiva Produktif (KAP), yang antara lain dilakukan melalui restrukturisasi kredit. Pemantapan ketahanan sistem perbankan yaitu kebijakan yang ditujukan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dan kuat untuk mencegah terjadinya krisis di masa mendatang. Upaya memantapkan sistem perbankan nasional ditempuh melalui perbaikan infrastruktur, penyempurnaan ketentuan dan pemantapan fungsi pengawasan bank, serta peningkatan mutu pengelolaan perbankan.

Langkah perbaikan infrastruktur perbankan diwujudkan dalam bentuk upaya pengembangan BPR, pengembangan bank syariah, dan rencana pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Sementara itu, penyempurnaan ketentuan dilakukan untuk melengkapi ketentuan kehati-hatian yang sudah dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ketentuan itu antara lain: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan Posisi Devisa Netto (PDN).

Pada saat yang sama, dalam rangka pemantapan pengawasan bank, dilakukan reorganisasi bidang perbankan di BI. Peningkatan pengelolaan bank dilakukan melalui pelaksanaan program fit and proper dan wawancara bagi pemilik dan pengurus bank, penunjukan direktur kepatuhan (compliance director) pada setiap bank, dan peningkatan transparansi.

2. Arah Kebijakan 1999-2005

Secara umum kebijakan perbankan pada periode ini tertuju pada 4 langkah yaitu upaya melanjutkan proses konsolidasi, memperkuat infrastruktur perbankan, meningkatkan kehati-hatian dan mendorong fungsi intermediasi. Upaya melanjutkan proses konsolidasi dilakukan melalui penguatan permodalan bank berdasarkan kriteria masing-masing bank.

Secara umum kebijakan perbankan pada periode ini tertuju pada 4 langkah yaitu upaya melanjutkan proses konsolidasi, memperkuat infrastruktur perbankan, meningkatkan kehati-hatian dan mendorong fungsi intermediasi. Upaya melanjutkan proses konsolidasi dilakukan melalui penguatan permodalan bank berdasarkan kriteria masing-masing bank. Dalam kaitan ini bank dibedakan menjadi 4 kriteria, masing-masing Bank dengan Kegiatan Usaha Terbatas, Bank Fokus, Bank Nasional dan Bank Internasional.

Terkait dengan penguatan infrastruktur, beberapa kebijakan telah ditempuh, antara lain pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tanggal 22 September 2005, penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan LPS pada akhir 2005 tentang pembagian peranan dan fungsi dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. Langkah ini diikuti pula dengan pendirian Forum Stabilisasi Sistem Keuangan (FSSK). Sementara itu pengembangan SDM perbankan juga telah dimulai dengan dilakukan ujian program sertifikasi manajemen risiko bagi manajemen bank. Dari sisi nasabah bank, telah dikeluarkan peraturan tentang mekanisme pengaduan nasabah bank.

Untuk meningkatkan kehati-hatian perbankan dengan mengacu kepada best practice 25 Basel Core Principles, antara lain telah ditempuh melalui pengaturan penerapan Good Corporate Governance dan penerapan pengawasan bank secara konsolidasi.

Terkait dengan peningkatan fungsi intermediasi, kebijakan pengembangan UMKM tetap diprioritaskan. Langkah ini ditempuh dengan meningkatkan peran BPR, bank umum dan perbankan syariah.

Dengan demikian arah pengawasan bank pada periode tertuju pada ketahanan (sustainability) yang diawali dengan langkah-langkah retorasi perbankan (lihat attachment).

Attachment:

Secara garis besar, rincian program pengawasan bank dimaksud adalah sebagai berikut :

Penguatan Sistem Perbankan

Perbaikan Infrastruktur	Penerapan Good Corporate Governance	Penyempurnaan Pengaturan dan Pengawasan
Ketegasankewenangan otoritasjasa keuanganKepastian skim	 Penyaringan Kelayakan dan Kepatutan Peme- 	 Ketegasan sanksi atas Ketidaklayakan & Ketidakpatutan Pembentukan kerja

	penjamin-an simpanan	gang saham	sama dlm rangka Law
_	Kepastian sumber pem-biayaan bagi kemungkinan	pengendali, pengurus & pejabat eksekutif	Enforcement - Penerapan Standard Internasional dlm
	terjadinya permasalahan sistemik	- Keharusan adanya	sistem pengawasan bank
	suatu ketika.	Direktur Kepatuhan di	
-	Pengembangan BPR dan Bank Syari'ah.	bank	
	Segmen pasar bagi		
	penanaman dana		
	kedua jenis bank ini		
	lebih tahan gejolak.		

Restorasi Perbankan

Skim Penjaminan Menyeluruh	Program Rekapitalisasi	Restrukturisasi Kredit
Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, seluruh kewajiban bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat dijamin Pemerintah	Untuk mengatasi masalah solvabilitas yg disebabkan minimnya modal bank, Pemerintah melakukan penyertaan modal pada bank-bank umum swasta nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara penerbitan obligasi Pemerintah.	Kredit pada bank-bank rekap diserahkan kepada BPPN untuk direstruk- turisasi dan pada waktunya dikembalikan lagi kepada bank-bank pemberi. Sedangkan restrukturisasi utang luar negeri perusahaan swasta non-bank dilakukan oleh Prakarsa Jakarta.

Sejalan dengan pemberian otorisasi dalam pembuatan kebijakan moneter, Bank Indonesia diberi kewenangan yang lebih besar pula di bidang pengawasan bank. Otoritas pemberian izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat yang sebelumnya dipegang oleh Menteri Keuangan, kini diberikan kepada Bank Indonesia. Untuk memperkuat fungsi pengawasan perbankan, Bank Indonesia melakukan beberapa tindakan, antara lain:

- Melarang perbankan menjadi tempat praktek pencucian uang;
- Memberlakukan ketentuan kelayakan dan kepatutan (fit and proper) bagi pemegang saham pengendali dan pengurus bank, baik yang telah ada maupun yang masih merupakan calon;
- Membentuk Tim Investigasi Perbankan
- Mengawasi secara khusus dan intensif bank-bank yang menunjukkan tandatanda mulai bermasalah;
- Menerapkan pola baru pengawasan bank dengan menempatkan beberapa pemeriksa/pengawas di bank yang diawasinya secara terus-menerus;
- Mewajibkan semua bank untuk menerapkan pola manajemen berbasis risiko (risk-based management) dengan antisipasi ke depan (forward looking).
- Menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance lainnya.

3. Langkah-Langkah Strategis 1999-2005

Sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, selama periode ini, Bank Indonesia bersama Pemerintah terus melanjutkan upaya pemulihan kembali industri perbankan termasuk fungsi intermediasinya.

Sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, selama periode ini, Bank Indonesia bersama Pemerintah terus melanjutkan upaya pemulihan kembali industri perbankan termasuk fungsi intermediasinya. Hal ini dilakukan melalui penyelesaian program rekapitalisasi bank umum dan melanjutkan restrukturisasi kredit, serta pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui perpanjangan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Untuk mendukung pengembangan industri perbankan yang lebih tangguh di masa depan, pada awal periode ini juga mulai dilakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan sistem perbankan dengan perbaikan infrastruktur perbankan, penyempurnaan ketentuan dan pemantapan pengawasan, serta peningkatan mutu pengelolaan perbankan yang juga dikenal dengan istilah good corporate governance. Dalam memutuskan kebijakan perbankan yang ditempuh pada periode ini, Bank Indonesia tetap mempertimbangkan dan memenuhi berbagai kesepakatan yang telah dibuat dengan lembaga keuangan internasional antara lain International Monetary Fund (IMF) yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI), World Bank dan Asian Development Bank (ADB).

Untuk mendukung tindak lanjut proses konsolidasi, penguatan infrastruktur, peningkatkan kehati-hatian dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan, Bank Indonesia melakukan berbagai langkah antara lain sebagai berikut:

Program rekapitalisasi

Program ini dilakukan secara koordinatif bersama Pemerintah, BPPN, DPR, dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti World Bank, IMF dan ADB. Dalam hal ini Pemerintah berperan sebagai investor dengan kepemilikan mayoritas pada bank-bank peserta rekapitalisasi, sedangkan pemilik lama (minoritas) berperan sebagai penanggungjawab kinerja bank yang bersangkutan. Sementara itu DPR memberikan persetujuan atas penyertaan modal Pemerintah pada bank-bank peserta rekapitalisasi, sedangkan lembaga-lembaga keuangan internasional bertindak sebagai peninjau yang secara tidak langsung mengkonfirmasi kelayakan pelaksanaan program rekapitalisasi tersebut. Perjanjian rekapitalisasi tersebut kemudian dituangkan dalam IMPA (*Investment and Management-Performance Agreement*). Dalam program rekapitalisasi ini, BPPN ditugasi mengoptimalkan investasi Pemerintah pada bank-bank peserta rekap sehingga berpengaruh positif terhadap pemulihan ekonomi. Sedangkan Bank Indonesia melakukan pengawasan bank dengan acuan utama pemulihan ekonomi pada umumnya dan kestabilan sistem perbankan pada khususnya.

Perbaikan struktur perbankan nasional

Untuk mewujudan struktur perbankan yang stabil secara berkesinambungan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam merancang Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dalam skenario API, bank-bank diwajibkan memperkuat permodalannya sesuai dengan lingkup operasionalnya. Semakin luas lingkup operasionalnya maka semakin besar pula permodalan yang dipersyaratkan. Dengan demikian bank-bank kecil yang selama ini rentan terhadap gejolak, terus didorong untuk menjadi besar, merger dengan bank lain, diambilalih oleh bank lain atau turun menjadi BPR. Dalam skenario ini, lingkup operasional bank dibedakan menjadi 4 kriteria, masing-masing Bank dengan Kegiatan Usaha Terbatas, Bank Fokus, Bank Nasional dan Bank Internasional.

Penguatan infrastruktur

Terkait dengan penguatan infrastruktur, beberapa kebijakan telah ditempuh bersama dengan Pemerintah, antara lain pendirian Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tanggal 22 September 2005, penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan LPS pada akhir 2005 tentang pembagian peranan dan fungsi dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. Langkah ini diikuti pula dengan pendirian Forum Stabilisasi Sistem Keuangan (FSSK). Sementara itu pengembangan SDM perbankan juga telah dimulai dengan dilakukan ujian program sertifikasi manajemen risiko bagi manajemen bank. Dari sisi nasabah bank, telah dikeluarkan peraturan tentang mekanisme pengaduan nasabah bank.

Peningkatan Fungsi Intermediasi

Terkait dengan peningkatan fungsi intermediasi, kebijakan pengembangan UMKM tetap diprioritaskan. Langkah ini ditempuh dengan meningkatkan peran BPR, bank umum dan perbankan syariah. Sementara itu koordinasi dilakukan dengan Pemerintah seperti Departemen Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil agar senantiasa memberikan perhatian kepada sektor ini.

Peningkatan mutu pengelolaan bank (good corporate governance) Good corporate governance di bidang perbankan merupakan sistem pengelolaan yang didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran (fairness). Kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan mutu pengelolaan bank antara lain adalah penunjukan direktur kepatuhan, penerapan fit and proper test, permodalan bank, penerapan manajemen risiko, transparansi kondisi keuangan bank, dan petunjuk kehati-hatian dalam kegiatan usaha.

4. Otoritas pengawasan 1999-2005

Sesuai dengan amanat UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi perbankan.

Sesuai dengan amanat UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Ruang lingkup tugas ini meliputi menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain Bank Indonesia, terdapat pula beberapa lembaga yang mengawasi bank namun dengan lingkup yang terbatas, yaitu:

- Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tugas untuk mengawasi bank-bank milik pemerintah.
- Bapepam berwenang untuk mengawasi bank-bank yang sudah go public.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk pada tahun 2002 (berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) memiliki wewenang meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan serta melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan.
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berwenang mendapatkan data simpanan nasabah dan laporan keuangan bank serta melakukan verifikasi dan konfirmasi data dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan.

5. Sasaran Strategis 1999-2005

Kebijakan perbankan difokuskan pada berbagai upaya untuk mempercepat penyelesaian restrukturisasi perbankan serta langkah-langkah untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan perbankan difokuskan pada berbagai upaya untuk mempercepat penyelesaian restrukturisasi perbankan serta langkahlangkah untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, upaya untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan secara optimal tetap terus dilakukan antara lain dengan mendorong bankbank untuk lebih memfokuskan pemberian kredit ke sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maupun Proyek Kredit Mikro (PKM) dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat.

Sementara itu, misi pengawasan oleh BPK dan Bappepam masih tetap sama dengan periode-periode sebelumnya. PPATK yang baru dibentuk pada tahun 2002 memiliki misi pengawasan untuk menyediakan informasi intelijen di bidang keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme, serta mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan dapat dipercaya. Sedangkan LPS yang baru dibentuk pada tahun 2005 memiliki misi pengawasan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta merumuskan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.